PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Belimbing No. 10, Kerten, Laweyan, Telp/Fax. (0271) 643050, 636265
Website : www.dpupr.surakarta.go.id. E-mail : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
NOMOR B /600.1.1 /160

TENTANG
PENETAPAN ADMIN PENYELENGGARA DATA PELAYANAN BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, pengelolaan, penginputan, pemutakhiran dan penyajian data pada masing- masing Bidang dan ke-sekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, diperlukan pengelolaan data yang akurat, tertib, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data pada masing- masing Bidang dan ke-sekretariatan, perlu dibentuk Tim Admin Penyelenggara Data dan Pelayanan Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tentang Penunjukkan Admin Penyelenggara Data Pelayanan Bidang Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Admin Penyelenggara Data Pelayanan Bidang Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Mengkoordinir pencatatan dan pelaporan data pada masing- masing bidang dan sekretariat;
b. Mengolah dan menyediakan data sesuai tugas dan fungsi bidang masing- masing dan kesekretariatan;

c. Melakukan ...

c. Melakukan pencatatan, penginputan, dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala dan berkelanjutan;
d. Melakukan verifikasi awal atas kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi data yang dikelola;
e. Mengoordinasikan pengelolaan data pelayanan dengan pejabat/pegawai terkait pada bidang masing-masing dan kesekretariatan;
f. Menyusun, menatausahakan, dan menyajikan data pelayanan bidang dalam bentuk administrasi manual maupun elektronik;
g. Mendukung penyediaan data pelayanan untuk kebutuhan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, penyusunan bahan pimpinan, serta publikasi internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kerahasiaan data sesuai sifat dan klasifikasi data; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan data pelayanan bidang- bidang dan kesekretariatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Penyelenggara Data Pelayanan Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing dan berkoordinasi secara administratif dengan Sekretaris Dinas dan/atau unit kerja yang menangani pengelolaan data, pelayanan, perencanaan, atau sistem informasi.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Admin Penyelenggara Data Pelayanan Bidang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan yang melekat pada jabatan dan tidak mengakibatkan pembayaran honorarium tersendiri, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : ....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Surakarta,

Nur Basuki

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
NOMOR B /600.1.1 / 160
TENTANG
PENETAPAN ADMIN PENYELENGGARA DATA PELAYANAN BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ADMIN PENYELENGGARA DATA PELAYANAN BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Ketua	Sekretaris
3	Koordinator	Yuki Riswandha, S.T.
4	Anggota	
	1) Bidang Bina Marga	a. Inus Habib Mustofa, S.T. b. Dian Putri Rahmawati, S.T.
	2) Sekretariat	a. Achmadi, A.Md. b. Voppy Devita Putra, S.Kom
	3) Bidang PRPBL	a. Doddy Setyadi, S.T.
	4) Bidang CK	a. Iwan Setyo Wibisono, A. Md b. Prayudha Ashfary Mamroe, S.T
	5) Bidang SDA	a. Dary Malik, S.T b. Elki Amika Bondan Saputra, S.T,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta,

Nur Basuki